SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN
NOMOR 339 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMAKOTA PASURUAN

Menimbang :

a. bahwa untuk rangka melaksanakan layanan informasi publik kepada masyarakat guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata kelola pemerintah yang baik;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas pengelolaan keterbukaan informasi publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tentang Penetapan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : HAPrZQIc

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama;

13. Keputusan Menteri Agama No. 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN TAHUN 2025.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : HAPrZQIc

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Tahun 2025.

EDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber1aku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pasuruan

pada tanggal 08 Agustus 2025
KEPALA KANTOR



RASYIDI

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : HAPrZQIc

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN
NOMOR 339 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. H. Rasyidi, S.Ag., M.Si	Kepala Kantor	Atasan PPID
2	Moh Isnaini Yulad, S.Ag, M.Pd.I	Kasubbag Tata Usaha	PPID
3	Devina Ferling, S.I.Kom	Pranata Humas	PPID Pelaksana
4	Abdul Chakim Tantowi, S.Pd.	Kasi Pendidikan Madrasah	Koord. Tim Pertimbangan
5	Anisa Januariyah, S.Ag., MM	Kasi PD Pontren	Anggota
6	Ahmad Marzuqi, S.Ag	Kasi PHU	Anggota
7	Siti Maryam, S.Pd.I. M.Pd.I	Kasi Pendidikan Agama Islam	Anggota
8	Hakam Hamidi, S. Ag, M.Pd.I	Penyelenggara Zakat dan Wakaf	Anggota
9	M Kholil S.Ag	Kasi Bimas Islam	Anggota
10	Mukhamad Aqib, S.Ag, M.Pd.I	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Koord. Urusan Pengelolaan Informasi (Pengumpulan, Pengolahan, Penyediaan, dan Pengklasifikasian Informasi)
11	Yudhistira Galih Permadi S.E.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	Anggota
12	Bagoes Amantubillah, S.H	Pengelola Data	Anggota
13	Arif Budiman, SE	Pengolah Data	Anggota

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : itMHlQy1

14	Anyta Krisnawati, SAP	Pranata Keuangan APBN	Anggota
15	Firdausi Nuzula, S.Si	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
16	Wildan Nuriansyah, S.E	Penata Layanan Operasional	Anggota
17	Mikhamad Hamzah, S.Ag, M.Pd.I	Pengawas Sekolah Ahli Madya SLTP/SLTA/MTs/MA	Koord. Urusan Dokumentasi dan Arsip
18	Nurul Kholilah, S.Pd.I	Arsiparis	Anggota
19	Mizan Sya'roni, S. Kom	Penata Layanan Operasional	Anggota
20	Moh. Arif Arwani, S.HI	Penyuluh Agama	Koord. Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi
21	Achmad Boy Biyantoro	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
22	Fahmi Ilmiawan, S.E.	Pengolah Data	Anggota
23	Dzul Kifli	Pengolah Data	Anggota
24	Mokhamad Fauzan, S.Kom	Pranata Komputer	Koord. Urusan Pelayanan Informasi Publik
25	Muchammad Ali Sanjaya, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
26	Alhamdana Adhitya Nur Rahmah, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
27	Nuril Ula Ramadhanti, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PASURUAN,

RASYIDI

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : itMHlQy1

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN
NOMOR 339 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN TAHUN 2025.

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN
TAHUN 2025

Tugas Atasan PPID Unit :

1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses publik pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
2. Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas PPID Unit :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik dari Unit Kerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
2. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dalam rangka pembuatan dan pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
3. Melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : S3lMwZCu

4. Menetapkan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi;
5. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
6. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik melalui pengumuman dan /atau permohonan;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama.

Tugas Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi Dan Arsip :

1. Menerima permohonan Informasi Publik, baik yang dilakukan melalui elektronik maupun datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
2. Menkoordinasikan dan mengawasi pelayanan terhadap permohonan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
3. Melakukan komunikasi, klarifikasi, dan memberikan penjelasan kepada pemohon informasi;
4. Mengirimkan surat jawaban kepada pemohon informasi;
5. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
6. Mengumumkan informasi publik melalui website dan media sosial resmi;
7. Mengunggah Informasi Publik yang telah disetujui oleh PPID Unit;
8. Melakukan Penyimpanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;

Tugas Bidang Pengelolaan Informasi :

1. Membantu PPID Unit dalam pengumpulan seluruh Informasi Publik pada Unit Kerjanya yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
2. Membantu PPID Unit mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar lnformasi Publik secara berkala;
3. Mengkoordinasikan pengklasifikasian seluruh Informasi Publik;

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : S3lMwZCu

4. Membantu PPID Unit dalam memutakhirkan informasi publik secara berkala;
5. Membantu PPID Unit membuat laporan layanan Informasi Publik secara berkala.

Tugas Bidang Aduan Dan Pelayanan Sengketa :

1. Menerima pengaduan dan/ atau keberatan dari pemohon informasi publik terkait tidak terpenuhinya permintaan informasi publik;
2. Membantu PPID memberíkan tanggapan dan penyelesaian atas keberatarn yeng diajukan pemohon informasi publik;
3. Mendampingi PPID dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang diselesaikan baik dalam bentuk mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi;
4. Mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik.

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA PASURUAN,

RASYIDI

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : S3lMwZCu